



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021,

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
- 6 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 5 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Berau
- 6 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai

- a pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2021, dan

- b pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2021

BAB II RKPD TAHUN 2021

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 memuat
 - a rancangan kerangka ekonomi Daerah,
 - b prioritas pembangunan Daerah, dan
 - c rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
 - d kebijakan penanganan pandemi *corona virus disease* 19 Daerah
- (2) Sistematisa RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
 - a BAB I Pendahuluan,
 - b BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah,
 - c BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah,
 - d BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,
 - e BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,
 - f BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
 - g BAB VII Penutup
- (3) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Selain muatan RKPD sebagai dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2021 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun 2021 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 hasil pembahasan dengan DPRD

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 24 Agustus 2020
BUPATI BERAU,
MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



SEKRETARIAT
DAERAH
MUHAMMAD GAZALI
03

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 50